



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN
PASIRIAN - 67372
Jalan Raya No 142 Pasirian Telp (0334) 571003

KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN

NOMOR : 188.45/ 02 / 427.99/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEHNIS KEGIATAN (PPTK)

DI LINGKUNGAN KECAMATAN PASIRIAN

TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT PASIRIAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020, diperlukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan di lingkungan Kecamatan Pasirian;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Pasirian dengan Keputusan Camat Pasirian.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2. Undang - undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Undang - undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa;
- 5. Undang - undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dengan Pemerintah Daerah;
6. Perda No 4 Tahun 2009 tentang Struktur dan Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kecamatan Pasirian sebagai mana terlampir ;
KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan ;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
KETIGA : Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pejabat sebagaimana diktum PERTAMA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 pada Kecamatan Pasirian .
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P A S I R I A N

Pada Tanggal : 02 Januari 2020


CAMAT PASIRIAN
TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Bupati Lumajang ;
2. Sdr. Ka Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang ;
3. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lumajang ;
4. Sdr. Kabag Hukum Setkab Lumajang ;
5. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN
NOMOR :188.45/ 02 / 427.99/2020
TANGGAL : 02 Januari 2020

**PEJABAT PELAKSANA TEHNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PASIRIAN**

No	JENIS PROGRAM / KEGIATAN	NAMA PPTK
1	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	SITI AKUM
2	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	SITI AKUM
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	SITI AKUM
4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	SITI AKUM
5	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	SITI AKUM
6	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	SITI AKUM
7	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	SITI AKUM
8	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	SITI AKUM
9	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	SITI AKUM
10	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	SITI AKUM
11	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	SITI AKUM
12	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	SITI AKUM



CAMAT PASIRIAN

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001